

ABSTRAK

Jamal Abdillah. 2024. *Praktik Pembuatan SIM 'Batembak' Studi Kasus di Satpas Polres Tapin.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata negara, Fakultas Syariah. Pembimbing: Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si.

Kata Kunci: SIM Tembak, Calo, Uji Praktik SIM, Prosedur Pembuatan SIM, Budaya Hukum.

Maraknya tindakan praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disebut dengan SIM di Indonesia melalui jalur calo hampir sudah menjadi sebuah rahasia umum di kalangan masyarakat. Praktik calo dalam pembuatan SIM di Indonesia dapat ditemukan di internal maupun di eksternal area pelayanan penerbitan SIM, kebiasaan dan perbuatan tidak taatnya masyarakat terhadap peraturan hukum yang lebih mengutamakan jasa lewat calo serta pengawasan lembaga yang berwenang yang tidak tegas dan tidak maksimal terhadap administrasi publik penerbitan SIM yang membuat menjadi suatu budaya hukum. Berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 5 Tahun 2021 pada bagian kedua tentang persyaratan mulai dari pasal 7 sampai dengan pasal 19 disebutkan tentang mekanisme dan syarat syarat dalam pembuatan SIM yang sesuai dengan prosedural aturan yang legal. Akan tetapi banyak orang mengeluhkan tentang proses pembuatan SIM yang menyebabkan mereka lebih memilih memakai lewat jasa calo, karena lamanya proses pembuatan SIM, tes tulis dan praktik pembuatan SIM yang sukar untuk lulus jika tanpa bantuan calo

Penelitian ini menggunakan metode (*Field Research*) atau hukum empiris dengan penelitian kualitatif, dengan data yang disajikan secara deskriptif. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Analisis data yang dilakukan peneliti adalah dengan berlandaskan pada teori budaya hukum, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, rational choice, dan efektifitas hukum terhadap para pemohon SIM yang menggunakan SIM tembak melewati calo.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan jasa calo atau SIM tembak merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi di instansi pelayanan publik pembuatan SIM atau SATPAS (*satuan administrasi pembuatan surat izin mengemudi*). Dari hasil pengamatan di lapangan, observasi, riset dan analisis data, Peneliti menemukan berbagai kendala seperti kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang rendah, kurang maksimalnya kinerja aparat dalam sistem pelayanan pembuatan SIM, budaya hukum masyarakat yang memang lebih condong ke arah penggunaan SIM melalui calo atau SIM tembak dan praktik pungli dan sogok yang merupakan penyakit yang sulit untuk dihilangkan di instansi polri.